



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 741 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN *CLEANLINESS, HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT SUSTAINABILITY* (CHSE) TERKAIT HIBAH PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan *Cleanliness, Health, Safety And Environment Sustainability* (CHSE) Terkait Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 443);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
 2. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan *Cleanliness, Health, Safety And Environment Sustainability* (CHSE) Terkait Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah:
- a. Melaksanakan Monitoring terkait penerapan *Cleanliness, Health, Safety And Environment Sustainability* (CHSE) pada Hotel dan Restoran serta bidang Pariwisata lainnya;
 - b. Melaksanakan Evaluasi penerapan *Cleanliness, Health, Safety And Environment Sustainability* (CHSE) di Kota Banjarmasin;
 - c. Memberikan saran dan masukan terkait penerapan *Cleanliness, Health, Safety And Environment Sustainability* (CHSE).
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mendapatkan honorarium sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mendapatkan honorarium selama 2 (dua) bulan yaitu Bulan Nopember dan Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Nopember 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 741 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN TIM MONITORING DAN
 EVALUASI PENERAPAN *CLEANLINESS,
 HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT
 SUSTAINABILITY* (CHSE) TERKAIT HIBAH
 PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR NAMA TIM MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN
CLEANLINESS, HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT SUSTAINABILITY
 (CHSE)**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honorarium Per Bulan (Rp)
1	2	4	5	6
1	IBNU SINA	Walikota	Pengarah	750.000,-
2	HERMANSYAH	Wakil Walikota/Plt. Walikota	Pengarah	750.000,-
3	Drs, H. HAMLII KURSANI, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua	600.000,-
4	Ir. DOYO PUDJADI	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Sekretaris	550.000,-
5	Drs. M. IKHSAN ALHAK, M.Si	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	500.000,-
6	JOKO PITOYO, ST, MT	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	500.000,-
7	NAZIZA MUZHAR, S.IP, MA	Kepala UPTD Kawasan Wisata Siring	Anggota	500.000,-
8	MUHAMMAD RAMDHAN, ST	Kasubbag Perencanaan	Anggota	500.000,-
9	Hj. INDRIYANI, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	500.000,-
10	Hj. YANA SUHFINA, SE	Kasubbag Keuangan	Anggota	500.000,-
11	SELAMAT BUDIANTO, S.AB	Kasubbag TU UPTD	Anggota	500.000,-
12	KIKY SUGIARTI	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	500.000,-
13	FATHUL HADI	Petugas Keamanan	Anggota	500.000,-
14	JOHAR ARIF, ST	Pengolah Data	Anggota	500.000,-

15	MIFTAHUL JANNAH	Pengelola Kepegawaian	Anggota	500.000,-
16	NURIANSYAH	Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Anggota	500.000,-
17	FITRIA HANDAYANI, SE	Bendahara Pengeluaran	Anggota	500.000,-
18	YENNI	Pengelola Gaji	Anggota	500.000,-
19	YUNIAR, A.Md	Verifikator	Anggota	500.000,-
20	ABDUL HADI	Non PNS	Anggota	500.000,-
21	LILY RAHMAWATI	Non PNS	Anggota	500.000,-
22	MUHAMMAD MUAMMAR KADAFI	Non PNS	Anggota	500.000,-
23	MUHAMMAD SUBHAN	Non PNS	Anggota	500.000,-
24	SALASIAH	Non PNS	Anggota	500.000,-
25	KHAIRINA YULIAN DEVI	Non PNS	Anggota	500.000,-

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH